## HAK ISTRI ATAS HARTA PASCA CERAI (KAJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PRODUK HUKUM PERADILAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA)



NAJICHAH S.H.I NIM :1320311104

#### **TESIS**

Diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H.) Program Studi Hukum Islam Konsentrasi Hukum Keluarga

> YOGYAKARTA 2017

#### PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Najichah S.H.I

NIM

: 1320311104

Jenjang

: Magister

Program Studi

: Hukum Islam

Konsentrasi

: Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta,

2017

Saya yang menyatakan

AscB4ADF92168869

6000 ENAM RIBURUPIAH

Najichah S.H.I

NIM:1320311104

### PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Najichah S.H.I

NIM

: 1320311104

Jenjang

: Magister

Program Studi

: Hukum Islam

Konsentrasi

: Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku

Yogyakarta,


2017

Saya yang menyatakan

VIETERAL TEMPEL

9119ADF80353331

Najîchah S.H.I NIM :1320311104



## **PENGESAHAN**

Tesis Berjudul : HAK ISTRI ATAS HARTA PASCA CERAI (KAJIAN

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN

PRODUK HUKUM PERADILAN AGAMA KOTA

YOGYAKARTA)

Nama : Najichah, S.H.I

NIM : 1320311104

Jenjang : Magister (S2)

Program Studi : Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Keluarga

Tanggal Ujian : 21 Agustus 2017

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum (M.H)

arta, 25 Agustus 2017

Direktur,

Prof. Noorhaidi, MA, W. Phil., Ph.D

NIP 19711207 199503 1 002

# PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Tesis berjudul

HAK ISTRI ATAS HARTA PASCA CERAI (KAJIAN

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN

PRODUK HUKUM PERADILAN AGAMA KOTA

YOGYAKARTA)

Nama

Najichah, S.H.I

NIM

1320311104

Jenjang

Magister (S2)

Program Studi

Hukum Islam

Konsentrasi

Hukum Keluarga

Telah disetujui tim penguji ujian munaqosyah

Ketua/Penguji

Ro'fah, S.Ag., BSW., MA., Ph.D

Pembimbing/Penguji : Euis Nurlaelawati, MA., Ph.D

a.n. Euis Nurlelawati

Penguji

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, MA., M.Si

diuji di Yogyakarta pada tanggal 21 Agustus 2017

Waktu

11.00 - 12.00 WIB

Hasil/Nilai

Predikat Kelulusan

Memuaskan / Sangat Memuaskan / Cum Laude\*

<sup>\*</sup> Coret yang tidak perlu

#### **NOTA DINAS PEMBIMBING**

Kepada Yth,

Direktur Program Pascasarjana

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

## HAK ISTRI ATAS HARTA PASCA CERAI (KAJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PRODUK HUKUM PERADILAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA)

Yang ditulis oleh:

Nama

: Najichah

NIM

: 1320311104

Jenjang

: Magister

Program Studi

: Hukum Islam

Konsentrasi

: Hukum Keluarga

Saya berpendapat bahwa teis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Islam

Wassalamu'alaikum wr. wb

Yogyakarta, 22 -09 201

Pembimbing

Euis Nurlaelawati, M.A., Ph.D

#### **ABSTRAK**

Indonesia meratifikasi Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang menyemangati lahirnya UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam DUHAM ini disebutkan bahwa baik pihak laki-laki maupun perempuan yang sudah dewasa memiliki hak yang sama dalam perkawinan, baik pada masa ketika terjadi perkawinan maupun saat terjadi perceraian. Hak pasca perceraian merupakan upaya memberdayakan harkat dan martabat perempuan. Pertanyaan muncul ketika perceraian terjadi atas inisiatif istri karena suaminya telah mengabaikan kewajibannya, poligami tanpa seizin istri, bahkan melakukan tidak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)? Pada ranah inilah penelitian terhadap produk hukum PA Kota Yogyakarta dalam hal perceraian menjadi penting untuk diteliti. Penelitian ini adalah penelitian berbasis teks dengan melakukan pembacaan terhadap putusan pengadilan, yang bukan semata-mata membaca secara legalistik atau normatif positivistik pada bunyi putusan dan pertimbangan hukumnya, namun dengan melibatkan perspektif keadilan dan kesetaraan gender.

Pokok permasalahan yang dibahas adalah:1) Bagaimana implikasi inisiatif perceraian terhadap hak-hak istri atas harta pasca cerai dalam produk hukum Pengadilan Agama Kota Yogyakarta? 2) Apakah produk hukum Pengadilan Agama Kota Yogyakarta tentang hak istri atas harta pasca cerai sudah sesuai dengan prinsipprinsip keadilan gender?

Jenis penelitian ini adalah Penelitian kualitatif dengan kajian lapangan (field reserch) dengan mencari data di lapangan yaitu di pengadilan Agama Yogyakarta. Adapun sifat penelitiannya yaitu deskriptif-analitik, sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan gender dengan indikator kemaslahatan antara lain: tidak didasarkan pada prasangka dan diskriminasi (stereotype), tidak berakibat memiskinkan salah satu pihak (marjinalisasi), tidak memunculkan kekerasan baik fisik maupun non-fisik (kekerasan berbasis jender), tidak didasarkan pada anggapan bahwa salah satu pihak memiliki kedudukan yang lebih rendah dihadapan Allah dan di antara sesama manusia (subordinasi).

Hasil analisis ditemukan bahwa berdasarkan siapa yang berinisiati mengajukan perceraian berimplikasi terhadap hak-hak istri atas harta dalam produk hukum PA Kota Yogyakarta. Produk hukum PA Kota Yogyakarta tentang hak istri atas harta pasca cerai belum memberikan keadilan gender yang memberikan kemaslahatan bagi istri setelah perceraian. Tidak diberikannya hak-hak istri atas harta pasca perceraian dalam perkara cerai talāk yang diputus secara verstek, dan dalam perkara cerai yang diajukan istri (cerai gugat) ini berakibat memiskinkan (marginalisasi) pihak perempuan, baik dibidang ekonomi maupun sosial. Selain itu, putusan-putusan PA Yogyakarta dalam perceraian masih mendiskriminasi perempuan (stereotype), nusyuznya istri yang mengajukan cerai gugat dan diputuskan talāk ba'in dianggap sebagai perbuatan nusyuz yang mengakibatkan hak-hak atas harta istri setelah menjadi janda tidak dapat diberikan.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 157/1987 dan 0543b/U/1987.

## A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Keterangan
1	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	В	Be
ت	Tā'	T	Те
ث	ā'	Ś	Es dengan titik diatas
٤	Jim	J	Je
۲	Ḥā'	Ĥ	Ha dengan titik dibawah
Ċ	Khā'	Kh	ka dan ha
٥	Dal	D	De
, SI	Żal	AMIC NIVE	Zet dengan titik diatas
30	Rā'	R	Er
j	Zai	/ A /z A R	T A Zet
س	Sîn	S	Es
<del>ش</del>	Syîn	Sy	es dan ye
ص	Ṣād	Ş	Es dengan titik dibawah

ض	<b></b> Þād	Ď	De dengan titik dibawah	
ط	Ţā'	Ţ	Te dengan titik dibawah	
ظ	Zā'	Ż	Zet dengan titik dibawah	
ع	'Ain		Koma terbalik di atas	
غ	Gayn	G	Ge	
ف	Fā'	F	Ef	
ق	Qāf	Q	Qi	
ك	Kāf	K	Ka	
ل	Lām	L	El	
م	Mîm	M	Em	
ن	Nūn	N	En	
و	Waw	W	We	
٥	Hā'	Н	На	
۶	Hamzah		Apostrof	
ي ST.	Yā'	AMIC YNIVE	RSITY Ye	
SU	SUNAN KALIJAGA			

# B. Konsonan Rangkap karena syaddah ditulis rangkap

مُتَعَقّدِيْنَ	ditulis	muta ʻaqqidīn
عِدَّةٌ	ditulis	ʻiddah

#### C. Tā' marbūtah di akhir kata

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هِبَةُ	ditulis	hibah
جِزْيَةٌ	ditulis	jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h:

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	karāmah al-auliyā'

3. Bila *tā` marbutah* hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t:

زَكاَةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakāt al-fitri
STATE	ISLAMIC LINIV	EDCITY

## D. Vokal Pendek

فَهِمَ	Kasrah	ditulis	i (fahima)
ضَرَبَ	fathah	ditulis	a ( <i>ḍaraba</i> )
ػؙؾؚڹ	dammah	ditulis	u ( <i>kutiba</i> )

## E. Vokal Panjang

1	fathah + alif	ditulis	ā
	جَاهِلِيَةٌ	ditulis	jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati	ditulis	ā
	يَسْعَى	ditulis	yas ʻā
3	kasrah + ya' mati	ditulis	ī
	كَرِيْمٌ	ditulis	karīm
4	dammah + wawu mati	ditulis	ū
	فُرُوْضٌ	ditulis	furūḍ

# F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati	ditulis	ai
	بَيْنَكُمْ	ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati	ditulis	au
	قَوْلُ	ditulis	Qaulun

# G. Vocal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنثُمْ	ditulis	a'antum
أُعِدَّتْ	ditulis	u'iddat
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	la'in syakartum

## H. Kata Sandang Alif + Lam

## a. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

ٱلْقُرْ آ نُ	ditulis	al-Qur' ān
ٱلْقِيَا سُ	ditulis	al-Qiyās

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

اَلسَّمَآءُ	ditulis	as-Samā'
اَلشَّمْسُ	ditulis	asy-Syams

## I. Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

## J. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya dan menulis penulisannya.

ذَوِي ٱلفُرُوْضِ	ditulis	żawī al-furūḍ,
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	ahl as-sunnah
VO		DTA

#### **KATA PENGANTAR**

# بــسم الله الرحمن الرحيــم

الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان مالم يعلم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد وعلى الله والله وأشهد أن محمد وعلى الله وصحبه أجمعين. أما بعد.

Puji syukur penyusun haturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayah, serta nikmat bagi hambanya ini dan untuk umat di dunia ini sehingga kita bisa menjalankan kehidupan dengan tenang dan damai. Shalawat beserta salam penyusun haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, seorang suri tauladan dan contoh panutan terbaik bagi umat manusia di muka bumi ini.

Syukur alhamdulillah penyusun ucapkan karena telah berhasil merampungkan penulisan tesis ini. Penyusun yakin, tesis ini tidak akan selesai tanpa motifasi, bantuan, dan arahan dari berbagai pihak baik moril maupun materil, langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penyusun ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

- Yth. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Yth. Bapak Prof. Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D. selaku Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

- 3. Yth. Bapak Euis Nurlaelawati, M.A., Ph.D selaku Dosen Pembimbing yang dengan ikhlas meluangkan waktu di sela-sela kesibukannnya untuk membantu, mengarahkan, dan membimbing penyusun dalam penulisan maupun penyelesaian tesis ini.
- 4. Bapak, Ibu, Mamah mertua tercinta yang telah mencurahkan semuanya kepada penyusun dalam mengarungi bahtera kehidupan, yang telah mengajarkan sebuah perjuangan hidup untuk menggapai sebuah kemapanan.
- 5. Suami tercinta Handri Endriyanto dan Putra kami Syafin yang telah memberikan motifasi dan dukungan dalam menyelesaikan tesis ini
- 6. Adik-adik tersayang, Tia, Wafiq, Abil, Kiki, dan Arif yang ikut menyemangati dan memberikan do'a untuk kelancaran tesis saya.
- 7. Teman-temanku KEPOMPONG, HK. A Non Reguler 2013, Kos NEW SAPHIRA jangan pernah berhenti untuk berkarya dan berkarya, You'll never walk alone.

Penyusun tidak mungkin bisa membalas segala budi baik yang telah beliaubeliau curahkan, namun hanya ribuan terimakasih teriring doa yang mampu penyusun sampaikan, semoga seluruh amal kebaikan mereka mendapatkan balasan yang setimpal dan berlimpah dari Allah SWT.

Disadari sepenuhnya bahwa tulisan ini masih sangat sederhana untuk dikatakan sebagai sebuah tesis, sehingga saran dan kritik sangat penyusun harapkan dari pembaca. Meskipun begitu, penyusun berharap tulisan ini dapat bermanfaat bagi

para pembaca yang nantinya berminat untuk meneruskan dan mengembangkan penelitian ini.

Akhir kata penyusun berharap semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi kalangan insan akademis. Amin Yaa Robbal Alamin.

Yogyakarta, 21 Agustus 2017

Penyusun,

Najichah S.H.I

NIM: 1320311104

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

# HAK ISTRI ATAS HARTA PASCA CERAI

(KAJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PRODUK
HUKUM PERADILAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA)
HALAMAN JUDULi
PERNYATAAN KEASLIANii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASIiii
PENGESAHANiv
PERSETUJUAN v
NOTA DINAS PEMB <mark>IMBING</mark> vi
ABSTRAK vi
PEDOMAN TRANSLITERASI viii
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAB I : PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Pokok Masalah7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
D. Kajian Pustaka9
E. Kerangka Teoritik
F. Metode Penelitian
G. Sistematika Pembahasan
BAB II : KAJIAN TEORITIS TENTANG PERCERAIAN:
REINTERPRETASI HAK ISTRI ATAS HARTA PASCA CERAI
MENUJU KEADILAN GENDER25
A. Kajian Teoritis tentang Perceraian
1. Pengertian dan Dasar Hukum Perceraian
2. Jenis Perceraian
3. Alasan Perceraian30
4. Proses Penyelesaian Perceraian

B. Analisis Konsep Cerai Gugat dan Khulu': Konsepsi Fiqih dan
Peraturan Perundang-Undangan50
C. Hak Ex-Officio Hakim: Reinterpretasi Hak Istri Atas Harta Pasca
Cerai Menuju Keadilan Gender54
BAB III: PRODUK HUKUM PENGADILAN AGAMA KOTA
YOGYAKARTA: DATA STATISTIK PERKARA PERCERAIAN
TREND DAN ALASAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA
KOTA YOGYAKARTA
A.Pengadilan Agama Kota Yogyakarta60
1.Profil Pengadilan Agama Kota Yogyakarta61
2.Data Statistik Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kota
Yogyakarta61
B. Faktor-faktor Penyebab Perceraian dalam Produk Hukum Hakim
Pengadilan Agama Kota Yogyakarta
1. Faktor-faktor penye <mark>ba</mark> b Perceraian dalam Putusan PA
Yogyakarta berdasarkan Inisiatif Suami
2. Faktor-faktor penyebab Perceraian dalam Putusan PA
Yogyakarta berdasarkan Inisiatif Istri70
C. Dasar Hukum dan Pertimbangan dalam Putusan PA Yogyakarta
tentang cerai
BAB IV : ANALISIS GENDER TERHADAP HAK-HAK ISTRI ATAS
HARTA PASCA CERAI DALAM PUTUSAN PA KOTA
YOGYAKARTA80
A. Inisiatif Perceraian: Implikasi Terhadap Hak Istri Atas Harta Pasca
Cerai 80
B.Produk Hukum Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam
Penetapan Hak Istri atas Harta Pasca Cerai
1.Hak Istri atas Harta dalam Perkara Cerai Talak
2.Hak Istri atas Harta dalam Perkara Cerai Gugat

C.Analisis Hak-hak Atas Harta Pasca Cerai Pengadilan Agama Kota
Yogyakarta91
1. Analisis Hak-hak Atas Harta Pasca Cerai di Pengadilan
Agama Yogyakarta Berdasarkan Fikih91
2. Analisis Hak-hak Atas Harta Pasca Cerai di Pengadilan
Agama Yogyakarta Menurut Undang-Undang96
3. Analisis Gender terhadap Hak-hak Istri Atas Harta Pasca
Cerai
BAB V : PENUTUP 111
A.Kesimpulan111
B.Saran-Saran114
DAFTAR PUSTAKA127
LAMPIRAN-LAMPIRAN
Curriculum Vitae



#### BAB I

#### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Bermula dari ditetapkannya deklarasi universal mengenai hak asasi manusia (DUHAM) atau Universal Declaration of Human Right pada tahun 1948 di dalamnya terkandung prinsip-prinsip dasar kemanusiaan yakni menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan, secara tegas dipaparkan dan semua umat bangsa di muka bumi ini meski berkomitmen untuk mengimplementasikannya. Persoalannya adalah dalam praktik keseharian isu, ras, kelas, gender, kekuasaan dan lain-lain telah memporak-porandakan hakikat HAM itu sendiri. DUHAM pasal 1 menjelaskan:

Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan.

Indonesia sebagai Negara hukum melalui mukaddimah Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu merupakan hak segala bangsa sehingga penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Konstitusi Negara Indonesia juga menjamin kesetaraan bagi warganya di hadapan hukum (*equality before the law*). Jaminan kesetaraan itu tertuang secara eksplisit dalam pasal 27 dan 28 D (1) UUD Tahun 1945.

"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya; Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. (Pasal 27)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lihat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea pertama.

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hokum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Setiap orang berhak bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang

diskriminatif itu. (Pasal 28)"

Pasal di atas secara eksplisit memposisikan semua warga negara, baik lakilaki maupun perempuan, berkedudukan setara di depan hukum dan dijamin oleh undang-undang. Secara yuridis formal, perempuan Indonesia sesungguhnya telah mendapatkan hak yang sama dan memperoleh pengakuan setara di hadapan hukum. Bahkan sejak 1984 melalui UU No. 7 Tahun 1984 Indonesia telah meratifikasi Konvensi Internasional tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang dikenal dengan CEDAW (The Convension on the Elimination of All Forms of Discrimination Againts Women).<sup>2</sup>

Hukum Islam pada hakikatnya memberikan perhatian yang sangat besar, serta memberikan kedudukan terhormat kepada perempuan. Prinsip pokok dalam ajaran Islam adalah "persamaan antara manusia", maka tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Namun, dalam kitab-kitab fiqih pada masa klasik dan pertengahan memperlihatkan inferior pria terhadap perempuan. Hal ini dikarenakan pemahaman penulis dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an, serta kondisi sosial, adat istiadat yang pada masa itu masih dalam budaya patriarki.<sup>3</sup>

Hukum keluarga Islam adalah salah satu hukum Islam yang diformalisasi dan diberlakukan dalam tatanan hukum Indonesia. Yakni dengan dilahirkannya

<sup>2</sup> Arskal Halim, dkk., *Demi Keadilan: Dokumentasi Program Sensitivitas Jender Hakim* Agama diIndonesia, (Jakarta: Puskum HAM UIN Jakarta & Asia Foundation, 2009), hlm. 66

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Muhammad Quraish Shihab "Konsep Wanita menurut Quran, Hadits, dan Sumbersumber Ajaran Islam", dalam Wanita Islam Indonesia dalam Kajian Tekstual dan Kontekstuan, (Jakarta: INIS, 1993), hlm.3-4.

Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.<sup>4</sup> Lahirnya Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 merupakan tuntutan pokok yang telah lama diperjuangkan, terutama oleh pergerakan wanita Indonesia. Undang-undang perkawinan tersebut mempunyai ciri khas, yaitu berkenaan dengan asasnya, tujuan dan sifatnya yang mengangkat harkat dan derajat serta kedudukan kaum wanita Indonesia.<sup>5</sup> Karena sebelum ada undang-undang perkawinan ini, nasib istri sering diabaikan oleh suami. Laki-laki menggunakan hak cerai dengan semena-mena, akibatnya wanitalah yang paling menderita, akibat perceraian seperti itu di samping merupakan suatu pukulan batin dan moril bagi perempuan, juga memberatkan beban hidupnya, ia harus mencari nafkah untuk dirinya dan anak-anaknya, karena bekas suaminya meninggalkannya begitu saja.<sup>6</sup>

Perceraian merupakan suatu perbuatan yang cenderung tidak disukai (*makrūh*) Allah SWT. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa perceraian menjadi sebuah realitas sosial dan keniscayaan yang memang ada dalam hubungan suami-istri. Perceraian di pengadilan agama terbagi menjadi dua bentuk yakni cerai talak dan cerai gugat. Pembagian tersebut berdasarkan pihak siapa

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Menurut Azyumardi Azra, Undang-Undang Nomor.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merupakan bagian dari kodifikasi hukum perkawinan Islam. Semua pasal-pasalnya sejalan dengan syari'ah. Oleh karena itu penyebaran dan implementasi dari undang-undang tersebut merupakan sebuah pelembagaan syari'ah di Indonesia. Azyumardi Azra, The Indonesian Marriage Law of 1974 an Institutionalization Shari'ah for Social Changes, in Shari'ah and Politic in Modern Indonesia (Singapore: ISEAS, 2003), hlm. 85.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>Bustanul Arifin, *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia, Akar, Sejarah, Hambatan dan Prospeknya* (Jakarta: Rajawali Press, 1996), hlm. 117-118.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>Arso Sastroatmodjo dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 39.

yang mengajukan, jika talak diajukan oleh suami maka disebut cerai talak, dan disebut cerai gugat jika diajukan oleh istri.<sup>7</sup>

Berdasarkan pembedaan jenis pengajuan itupun berdampak pada perbedaan hak-hak yang diperoleh perempuan setelah perceraian. Jika perceraian itu diajukan oleh suami, maka bekas suami wajib memberikan *mut`ah*<sup>8</sup>, memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas isteri selama dalam *iddah*, melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila *qobla al dukhul*, hak gono-gini, dan hak *khaḍanah*. Berbeda halnya jika perceraian diajukan oleh istri (cerai gugat dan *khuluk*). Dalam konsep fiqih klasik jika perceraian diajukan atas inisiatif istri, maka istri tidak berhak mendapatkan nafkah iddah, mut'ah, maskan dan kiswah. Istri dianggap telah rela melepaskan seluruh haknya demi jatuhnya talak. Bahkan ulama zahiriyah menyatakan bahwa jika istri meminta cerai

Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam "Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak ataupun berdasarkan gugatan perceraian."

\_\_\_

Mutah adalah pemberian bekas suami kepada isteri, yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya. Pasal 1 (j) Kompilasi Hukum Islam

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Lihat Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam; "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

a. Memberikan mut`ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul*;

b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telahdi jatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul;

d. Memberikan biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun" Lihat juga Pasal 66 ayat (5) Bab cerai talak UU no 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Khuluk dirumuskan sebagai jalan perceraian yang diajukan oleh istri dengan memberikan sesuatu kepada suami sebagai ganti rugi atau imbalan atas kesediaan suami menceraikannya (*iwadl*). Pasal 1 (i) Kompilasi Hukum Islam, lihat juga, Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung; Pustaka Setia, 2013), hlm.203.

dianggap sebagai perbuatan *nusyus*. <sup>11</sup> Konsep fiqih klasik inilah yang masih melekat dalam hukum keluarga Islam di Indonesia. <sup>12</sup> Prinsip yang masih digunakan dalam memaknai talak adalah hak mutlak suami. Suami sebagai pemegang kendali talak, sebagai imbangan atas kewajiban menyelenggarakan nafkah.

Kemudian, yang menjadi masalah adalah bagaimana jika perceraian yang diajukan oleh istri karena suaminya telah mengabaikan kewajibannya, poligami tanpa seizin istri, bahkan melakukan tidak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)?

Yurisprudensi Mahkamah Agung No.137 K/AG/2007 dan Putusan No 276K/AG/2010 memberikan sebuah pembaharuan yang cukup baik dalam memberikan hak-hak perempuan dalam perkara cerai gugat. Dalam putusan tersebut menyebutkan bahwa istri yang menggugat cerai suaminya tidak selalu dihukumkan *nusyuz*. Meskipun gugatan perceraian diajukan oleh istri tetapi tidak terbukti istri telah berbuat *nusyuz*, maka secara *eks officio* suami dapat dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada istrinya, dengan alasan bekas istri harus

11 Supriatna, dkk, *Fiqh Munakahat II Dilengkapi dengan UU No.1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam,* (Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008), hlm.52.

Dalam pasal 149 (b) Kompilasi Hukum Islam disebutkan pengecualian pemberian nafkah bekas suami kepada bekas istri ketika bekas isteri telah di jatuhi talak ba'in atau nusyuz. Karena akibat dari khuluk adalah jatuhnya talak ba'in shughraa (pasal 119 ayat (2) b Kompilasi Hukum Islam). Sehingga bisa dimaknai jika putus perkawinan karena khuluk, maka suami tidak diwajibkan untuk membayar nafkah Iddah.

Dalam Pasal 78 bab cerai Gugat Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan, bahwa jika perceraian diajukan oleh istri maka hanya berhak untuk mendapatkan hak khadhanah dan harta bersama.

menjalani masa iddah, yang tujuannya antara lain untuk *istibra*' yang juga menyangkut kepentingan suami.<sup>13</sup>

Putusan tersebut hakim mencoba mengangkat hak perempuan dalam masalah cerai gugat. Asas imparsial<sup>14</sup> dengan mengedepankan sensitivitas gender<sup>15</sup> dalam penerapan hukum yang melibatkan kaum perempuan diharapkan mampu mengangkat kesetaraan hak antara suami dan istri, karena ada pengaruh kondisi sosial yang melingkupinya.

Cerai gugat yang diajukan oleh Istri merupakan perkara yang paling banyak dihampir semua Pengadilan Agama (PA). Misalnya, dalam laporan tahun 2014 Pengadilan Agama Kota Yogyakarta menyebutkan bahwa perkara cerai gugat menduduki posisi pertama dengan prosentase 63,35% sejumlah 503 perkara, sedangkan perkara cerai talak sebesar 23,3% sejumlah 185 perkara. 16

Melihat banyaknya perkara cerai tersebut, Pengadilan Agama sebagai salah satu lembaga peradilan di Indonesia yang memiliki kewenangan untuk menangani masalah keluarga bagi warga negara yang beragama Islam tak pelak lagi menjadi ujung tombak dalam memposisikan perempuan sebagaimana

\_

 $<sup>^{13}\,\</sup>underline{\text{http://pa-tbkarimun.go.id/Yurisprudensi/137~K~AG~2007.pdf}}$  diakses pada tanggal 17 November 2014.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>Asas Imparsial yaitu tidak memihak, memberikan perlakuan yang sama kepada para pihak berperkara dalam proses persidangan oleh hakim.

<sup>15</sup> Kesetaraan dan keadilan gender diartikan sebagai terciptanya kesamaan kondidi serta status laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan menikmati hak-haknya sebagai manusia agar sama-sama dapat berperan aktif dalam pembangunan. Dengan kata lain, penilaiian dan penghargaan yang sama oleh masyarakat terhadap persamaan dan perbedaan laki-laki dan perempuan serta berbagi peran yang mereka miliki. Lebih jelasnya baca, Musdah Mulia, dkk., *Keadilan dan Kesetaraan Jender (Prespektif Islam)* (ttp: Tim Perbedayaan Perempuan Bidang Agama, 2001), hlm.126.

http://www.pa-yogyakarta.net/v2/index.php/2014-09-15-07-06-01/laporan-tahunan diakses pada tanggal 17 Januari 2016.

porsinya. Namun, hukum dan perundang-undangan hanyalah barang mati. Ia akan menjadi hidup apabila berada dalam tangan hakim yang bijak, cerdas, jujur dan bermoral tinggi.Karena itu hakim harus mampu menerjemahkan bahasa hukum dan sekaligus dapat menerapkannya sesuai dengan rasa keadilan kepada para pihak yang berperkara dan mencari keadilan.

Pada ranah inilah penelitian terhadap putusan pengadilan menjadi penting untuk melihat bagaimana produk hukum Pengadilan Agama Kota Yogyakarta dalam hal perceraian sudah sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan gender. Penelitian ini adalah penelitian berbasis teks dengan melakukan pembacaan terhadap putusan pengadilan, yang bukan semata-mata membaca secara legalistik atau normatif positivistik pada bunyi putusan dan pertimbangan hukumnya, namun dengan melibatkan perspektif perempuan (teori hukum feminis).

#### B. Pokok Masalah

Dari latar belakang diatas, maka dalam penelitian ini menfokuskan kajian dalam rumusan masalah berikut:

- 1. Bagaimana implikasi inisiatif perceraian terhadap hak-hak istri atas harta pasca cerai dalam produk hukum Pengadilan Agama Kota Yogyakarta?
- 2. Apakah produk hukum Pengadilan Agama Kota Yogyakarta tentang hak istri atas harta pasca cerai sudah sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan gender?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- Menganalisis putusan perkara cerai untuk mengetahui ketika apa saja perempuan mendapatkan hak-haknya dan kapan perempuan tidak bisa mendapatkan hak-haknya.
- Mengetahui produk hukum Pengadilan Agama Kota Yogyakarta tentang hak istri atas harta pasca cerai apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan gender pada perkara cerai.

Adapun Kegunaan dari penelitian ini sendiri adalah:

- 1. Kegunaan teoritis, yaitu untuk memberikan sumbangsih bagi khazanah hukum keluarga Islam Indonesia, terutama terkait UU Perkawinan No.1 tahun 1974 dan KHI khususnya dalam pembahasan tentang hak-hak istri atas harta paska cerai. Penelitian ini akan melihat bagaimana putusan-putusan hakim di peradilan Agama Kota Yogyakarta dalam perkara cerai. Apakah keadilan gender telah ditegakkan secara penuh dalam memberikan hak-hak perempuan paska cerai.
- 2. Kegunaan praksis, menjadi referensi bagi masyarakat luas, utamanya perempuan yang mengharapkan keadilan dan perlindungan atas hak-hak mereka. Selain itu, dengan temuan unsur-unsur kemaslahatan yang digunakan sebagai dasar dalam putusan Mahkamah Agung akan memantapkan wacana kemitraan-kesejajaran laki-laki dan perempuan, serta terlindunginya hak-hak perempuan dalam keluarga.

### D. Kajian Pustaka

Kajian mengenai keadilan gender dalam hukum keluarga merupakan kajian yang cukup menarik. Karena salah satu tujuan pembaharuan hukum keluarga Islam adalah untuk melidungi hak-hak perempuan. Kajian ini bergerak begitu cepat, baik dari sudut studi ilmiah maupun dari sudut praktik dalam peradilan Agama. Dalam penelaahan sejumlah literatur, ditemukan beberapa penelitian maupun tulisan ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini.

Skripsi Ahmad Faris Juhdi yang berjudul "Pemberian Nafkah Iddah Pada Cerai Gugat (Studi Putusan Pengadilan Agama Pati No.1925/Pdt.G/2010/PA.Pt)", penelitian tersebut menganalisis sebuat putusan Pengadilan Agama Pati mengenai kasus cerai gugat, dimana hakim memberikan putusan dengan mengabulkan gugatan cerai gugat tersebut dengan membebankan biaya nafkah iddah pada suami. Dengan menggunakan metode deskriptif-analisis penelitian tersebut berkesimpulan; *pertama*, hakim mempertimbangan pemberian nafkah iddah dan mut'ah pada talak ba'in ini didasarkan pada pendapat Imam Hanafi; *Kedua*, dalam putusan PA Pati No. 1925/Pdt.G/2010/PA.Pt ini pemberian nafkah iddah oleh majelis hakim juga didasarkan dengan putusan Mahkamah Agung RI nomor 137/K/AG/2007 tanggal 19 September 2007; *Ketiga*, Adanya 5 dasar pertimbangan hakim yaitu keadilan, ketertiban hukum, menempatkan harkat

17 UUP lahir mempunyai tiga tujuan; *Pertama*, memberikan kepastian hukum bagi masalah-masalah perkawinan, sebab sebelum adanya undang-undang perkawinan hanya bersifat *judge made law. Kedua*, melindungi hak-hak kaum perempuan. *Ketiga*, menciptakan undang-undang yang sesuai dengan tuntutan zaman. Tentang sejarah pembaharuan hokum perkawinan Islam Indonesia lebih jelsanya baca, Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim* (Yogyakarta: ACAdeMia+TAZZAFA,

2009), hlm. 39.

perempuan pada porsinya, adanya kelayakan suami memberi nafkah iddah, adanya kelayakan bekas istri menerima nafkah iddah. 18

Tulisan M. Syaifuddin dan Sri Turatmiyah, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dalam Proses Gugat Cerai (*Khulu'*) Di Pengadilan Agama Palembang". Penelitian ini menganalisis mengenai penyebab tingginya gugat cerai yang terjadi di Kota Palembang, bentuk perlindungan hukum serta faktor yang menjadi hambatan bagi pihak istri dalam mengajukan gugat cerai. Dengan menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif, yuridis-empiris peneliti menyimpulkan bahwa salah satu tidak dapat dipenuhinya hak istri dalam cerai gugat adalah perspektif hakim yang bias dan cenderung menyalahkan pihak perempuan, proses sidang yang lama dan biaya yang harus dibayar, harga diri dalam kehidupan masyarakat, serta hak-hak perempuan yang tidak mudah dieksekusi. 19

Disertasi Imron Rosyadi yang berjudul "Perlindungan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian di Indonesia (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Se-Provinsi Kepulauan Riau dalam Menerapkan Pasal 149 KHI)". Hasil penelitian pustaka (*Library Research*) dan penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukannya, sebanyak 62 % putusan perceraian masih menerapkan pasal 149 KHI (hak-hak perempuan pasca perceraian diperhatikan). Selebihnya 38 %

<sup>18</sup> Ahmad Faris Juhdi yang berjudul "Pemberian Nafkah Iddah Pada Cerai Gugat (Studi Putusan Pengadilan Agama Pati No.1925/Pdt.G/2010/PA.Pt)", *Skripsi* tidak diterbitkan, Salatiga: Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) SAlatiga, 2013.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Tulisan ini merupakan ringkasan Hasil Penelitian Hibah Fundamental DP2M T.A 2011 dengan kontrak No. 168/UN9.3.1/PL/2011 tanggal 15 April 2011, Tulisan M. Syaifuddin dan Sri Turatmiyah, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dalam Proses Gugat Cerai (*Khulu*') Di Pengadilan Agama Palembang", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12 No. 2 Mei 2012. Hlm. 248-260.

tidak menerapkan pasal ini, (hak-hak perempuan pasca perceraian tidak diperhatikan/diabaikan). Alasan hakim tidak menerapkan pasal tersebut, karena istri tidak diketahui domisilinya, istri tidak mau datang ke sidang pengadilan, istri dinilai nusyuz (purik) oleh hakim, istri tidak menuntut, suami tidak memiliki kemampuan dan karena alasan lainnya. Sementara dalam menerapkan hak-hak perempuan pasca perceraian, hakim menggunakan pendekatan *autonomy plus* (perpaduan dari peraturan perundang-undangan, al-Qur'an, pendapat ulama dan pengetahuan hakim dari ilmu-ilmu lain). Namun ternyata kepastian hukumnya masih rendah dan tidak memayungi rasa keadilan bagi perempuan. Karena hakim tidak berani keluar dari epistemology nusyuz yang dikembangkan oleh ulama klasik. Padahal pengertian nusyuz tidak sesuai lagi dengan perkembangan jaman, bila dimaknai dengan pendekatan gender.<sup>20</sup>

Hasil penelitian Susilo Wardani dan Indriati Amarini yang berjudul "Akibat Perceraian Terhadap Hak Mantan Istri dan Anak (Studi Kasus di Pengadilan Agama Purwokerto".<sup>21</sup> Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa perlu dilakukan upaya-upaya yang dilakukan untuk mewujudkan keadilan gender dalam kasus perceraian antara lain meningkatkan peran Mahkamah Agung sebagai Pembina Hakim pada semua lingkungan Pangadilan Agama maupun Negeri untuk lebih responsif terhadap kepentingan istri dalam

\_

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Imron Rosyadi, "Perlindungan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian Di Indonesia (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Se-Provinsi Kepulauan Riau Dalam Menerapkan Pasal 149 KHI)", *Disertasi*, tidak diterbitkan, Yogyakarta: Paska Sarjana UIN Sunan Kalijaga, 2010.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Susilo Wardani dan Indriati Amarini, "Akibat Perceraian Terhadap Hak Mantan Istri dan Anak (Studi Kasus di Pengadilan Agama Purwokerto", artikel ilmiyah, Purwokerto: program studi ilmu hukum Fakultas hukum Universitas muhammadiyah purwokerto 2011

kasus perceraian. Selain itu Mahkamah Agung penting kiranya untuk mengeluarkan Surat Edaran (SEMA) yang mengingatkan hakim bahwa dalam memutuskan perceraian dapat menyimpangi asas *Ultra Petitun Partium* yang ditentukan dalam Pasal 178 ayat (3) HIR. Dengan demikian Hakim dapat memutuskan hak-hak mantan istri dalam putusan perceraian meskipun tidak dituntut. Dalam hasil penelitian tersebut mengenai hak asuh anak diketahui bahwa hakim banyak memberikan putusan untuk anak yang masih di bawah umur tetap berada di bawah asuhan ibunya meskipun ibunya tidak bekerja. Dalam hal ini hakim harus memberi putusan yang seadil-adilnya terutama dalam pembebanan kewajiban terhadap ayah atas pemberian nafkah kepada anak.

Tulisan hakim Pratama Madya Pengadilan Agama Painan Muh. Irfan Husaeni, "Menyoal Beda Pendapat di Kalangan Hakim Pengadilan Agama Dalam Menetapkan Mut'ah dan Iddah". Tulisan tersebut membahas tentang perbedaan pendapat dikalangan hakim dalam menggunakan hak *ex officio*. Dalam praktik hak tersebut masih jarang digunakan oleh sebagian hakim pengadilan agama dalam menetapkan mut'ah dan iddah sebagai akibat putusnya perceraian karena talak. Akibatnya kepentingan para pihak tidak terakomodir dengan baik, khususnya pihak istri. Pada perkara cerai talak dimana amar putusan secara dispositif mengabulkan permohonan pemohon dengan memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada termohon di hadapan sidang pengadilan agama, namun tidak disertai dengan amar *kondemnatoir* yang menghukum pemohon untuk membayar mut'ah dan iddah. Mut'ah dan iddah

\_

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Muh. Irfan Husaeni, "Menyoal Beda Pendapat Di Kalangan Hakim Pengadilan Agama Dalam Menetapkan Mut'ah Dan Iddah", <a href="www.badilag.net">www.badilag.net</a> diakses pada tanggal 2 Januari 2015.

sebagai akibat putusnya perceraian karena talak yang tidak dituntut oleh istri, telah melahirkan disparitas putusan hakim di pengadilan agama. *Pertama*, hakim tidak menghukum pemohon untuk membayar mut'ah dan iddah kepada termohon dan *kedua*, hakim secara *ex officio* menghukum pemohon untuk membayar mut'ah dan iddah kepada termohon. Padahal tujuan adanya perceraian harus dilakukan dalam sidang pengadilan agama supaya hak-hak masing-masing para pihak dijamin dan dilindungi. Mut'ah dan iddah yang tidak dituntut oleh istri hakim hendaknya menggunakan hak *ex officio* atau memberi nasehat dan keterangan secukupnya kepada para pihak dan atau membuka ruang rekonpensi demi terwujudnya keadilan bagi para pihak.

Dari penelaahan yang telah dilakukan, peneliti tidak menemukan sebuah karya yang secara khusus mengkaji tentang hak-hak istri atas harta paska cerai dalam putusan hakim. Terutama yang akan difokuskan pada penelitian ini adalah kajian keadilan gender sebagai penalaran hukum hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat.

## E. Kerangka Teori

Perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang sering kali melahirkan diskriminasi terhadap perempuan timbul sebagai akibat kerancuan pemaknaan antara seks dan gender. Seks dalam arti jenis kelamin adalah identifikasi laki-laki dan perempuan secara biologis, kodrati. Sedangkan gender merupakan sifat yang melekat pada laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial.<sup>23</sup> Perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan memang cukup jelas, tetapi

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Insist Press, 2008), hlm.12.

adanya perbedaan itu tidaklah cukup sebagai landasan baku untuk membuat klasifikasi peran dalam kehidupan sosial. Kenyataan itu telah melahirkan dua teori besar tentang gender.<sup>24</sup>

Pertama, teori nature yang menganggap perbedaan sifat maskulin dan feminim ada hubungannya dengan, bahkan tidak lepas dari, pengaruh perbedaan biologis laki-laki dan perempuan. Berdasarkan teori ini, anatomi biologis laki-laki yang berbeda dengan perempuan menjadi faktor utama dalam peran sosial. Perbedaan itu pula yang kemudian menjadi dasar pemisahan fungsi dan tanggungjawab, yakni laki-laki berperan pada sektor publik sementar perempuan bertugas dalam sektor domestik.

Kedua, teori nurture yang menyatakan bahwa perbedaan relasi gender lakilaki dan perempuan tidak ditentukan oleh faktor biologis melainkan oleh faktor budaya atau konstruksi sosial. Argumen tersebut membedakan antara jenis kelamin (sex) sebagai konsep nature dan gender sebagi konsep nuture. Dengan kata lain, peran sosial yang selama ini dianggap baku serta difahami sebagai doktrin keagamaan, menurut faham ini, sesungguhnya bukanlah kehendak atau kodrat Tuhan dan juga tidak sebagai produk determinasi biologis melainkan sebagai produk konstruksi sosial (social construction). Pemikiran ini disebut sebagai paham orientasi kultur (culturally oriented constants) dan dianut oleh sebagian besar feminis yang menginginkan transformasi sosial.<sup>26</sup>

Nasaruddin Umar, Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Qur'an, cet.II (Jakarta:Paramadina, 2001), hlm.7.

 $<sup>^{25}</sup>$ Ratna Megawangi, *Membiarkan Perbedaan? Sudut pandang Baru Relasi Jender*, cet I (Bandung: Mizan,1999), hlm.94.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> *Ibid*, hlm.93-102.

Kebudayaan Indonesia yang cenderung menganut budaya patriarki menafsirkan perbedaan biologis menjadi indikator kepantasan dalam berperilaku yang akhirnya berujung pada pembatasan hak, akses, partisipasi, kontrol dan menikmati manfaat dari sumberdaya dan informasi.

Diskriminasi terhadap perempuan diperkuat dengan adanya label agama yang dinilai sebagai suatu hukum yang *qath'i*, tidak bisa diubah lagi. Sebagian umat Islam tidak mengenal perbedaan antara ketentuan *syari'ah* tentang perempuan sebagai ajaran Tuhan yang kekal dan tidak berubah hukumnya dengan hukum *fiqh* tentang wanita (*fiqh an-nisa'*) sebagai suatu proses pemahaman ijtihad yang selalu dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan sosial.

Banyak literatur Islam Klasik; kitab-kitab tafsir dan kitab-kitab fiqih masih bias gender dan sering dianggap mutlak kebenarannya. Sosok perempuan dalam fiqih dianggap sebagai cerminan perempuan muslim yang ideal.<sup>27</sup> Literatur-literatur tersebut hingga kini masih diterima sebagai "kitab suci" ketiga setelah al-Qur'an dan Hadits. Para penulisnya tidak bisa disalahkan karena ukuran gender (*gender equality*) tentu mengacu pada presepsi relasi gender menurut kultural masyarakatnya pada waktu itu. Namun literatur-literatur tersebut perlu diposisikan, agar umat Islam tidak menganggapnya sebagai karya final yang bebas dari kelemahan. Kemajuan ilmu, teknologi dan perubahan sosial harus dijadikan sarana dalam membaca ulang literatur klasik Islam.<sup>28</sup>

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 399.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Atho' Mudzar, "fiqih dan reaktualisasi ajaran Islam", dalam Budhy Munawar-Rachman (ed.), Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah, cet II (Jakarta:Paramadina, 1995), hlm. 371. Lihat juga, Nasaruddin Umar, "Metode Penelitian Berprespektif Gender tentang Literatur Islam",

Persoalan gender merupakan wilayah yang terbuka untuk ditafsirkan dengan mempertimbangkan konteks sosial yang ada.<sup>29</sup> Artinya, melalui analisis gender diupayakan menemukan solusi atas problematika perempuan yang aktual dan kontekstual, terutama menyangkut persoalan ketidak adilan terhadap perempuan.

Sejalan dengan pendapat tersebut Mansour Faqih menyatakan, isu ketidak adilan dalam kajian sosial bukanlah persoalan baru karena sudah lama ilmu sosial mencari solusinya. Menurutnya, untuk bisa memahami ketidak adilan dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan yang dibutuhkan adalah teori gender, demikian juga untuk memahami dalil-dalil agama yang bersifat *ḍanniyyah*. 30

Oleh karena itu pembacaan terhadap ayat-ayat al-Qur'an dan hadits-hadits tentang gender tidak lagi dibaca secara tekstual tetapi juga memperhatikan unsur kontekstual. Kontekstualisasi itu merupakan usaha penyesuaian dengan dan dari teks-teks agama untuk mendapatkan pandangan yang sejati, orisinal dan memadai bagi perkembangan atau kenyataan yang dihadapi. Ini berarti bahwa kontekstualisasi itu tidak dilakukan untuk menyesuaikan perkembangan dengan teks hadits atau sebaliknya, tetapi keduanya dilakukan dengan ada dialong atau saling mengisi antara keduanya.<sup>31</sup>

1

dalam Siti Ruhaini Dzuhayatin, dkk., *Rekonstruksi Metodologi Wacana Kesetraan Gender*. Cet.I (Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga, Mc Gilll-ICIHEP dan Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 85-87.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Khoirudin Nasution, *Pengantar Studi Islam, (An Introduction into Islamic Studies)* (Yogyakarta : ACAdeMIA + TAZZAFA, 2004), hlm.153.

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> Mansour Faqih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial.*, hlm. 136.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Hamim Ilyas, "Kontekstualisasi Hadis dalan Studi Gender dan Islam". Dalam Siti Ruhaini Dzuhayatin, dkk., *Rekonstruksi Metodologi Wacana Kesetraan Gender*. hlm. 170.

Akh. Minhaji mengajukan metode kombinasi normatif-deduktif dan empiris-induktif dalam persoalan gender. Pendekatan normatif-deduktif (ilahiyyah, theocentris, subjective theological transcendentalism) cenderung didominasi oleh Aristotalian logic yang bercirikan dichotomous logic atau dalam bahasa John Dewey in pairs of dichotomies, yang lebih bercirikan eternalistic-absolutistic-spiritualistic-logic. Sehingga pendekatakan ini memahami berdasarkan pada nilai halal-haram, benar-salah, hitam-putih. 32

Pendekatan empiris-induktif menunjukan gejala berbeda, jika tidak bertentangan. Model ini lebih bernuansa *Hegelian logic* yang bercirikan *diacletical logic*. Berdasarkan logika Hegel ini maka "every one of them was (and is) right within its own field". Artinya, kebenaran itu bersifat relatif dan dipengaruhi oleh asumsi-asumsi dasar yang dianut dan juga dialektika sosial yang terjadi. Inilah yang kemudian dikenal dengan istilah *temporalistic-relativistic-matrealistic-logic*. Dengan demikian hasil ketentuan hukum dengan model pendekatan ini bersifat relatif, dan diyakini bersifat luwes, fleksibel sekaligus dipandang mampu mengikuti denyut jantung dan perkembangan masyarakat dengan tetap berdasarkan prinsip-prinsip yang ada.<sup>33</sup>

Kombinasi dari kedua metode tersebut merupakan sebuah pendekatan yang keharusan digunakan dalam menganalisi persoalan gender guna mendapatkan hasil ijtihad yang maksimal. Sebab perdebatan seputar wanita dalam

<sup>32</sup> Akh.Minhaji, "Persoalan Gender dalam Prespektif Metodologi Studi Hukum Islam". Dalam Siti Ruhaini Dzuhayatin, dkk., *Rekonstruksi Metodologi Wacana Kesetraan Gender*. hlm. 191.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> *Ibid.*. hlm. 192.

fiqh tidak bisa didekati dengan normatif *an sich* tetapi harus melalui realitas umat berdasarkan tarikan-tarikan kepetingan mereka melalui penelitian lapangan. Dengan demikian para hakim mampu merealisasikan pesan-pesan ilahiyah sekaligus memenuhi tuntutan umat sesuai dengan tempat dan masa.<sup>34</sup>

Sedangkan yang dimaksud kesetaraan gender adalah dimana perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak-hak asasi dan potensinya bagi pembangunan di segala bidang kehidupan. Kesetaraan gender akan melahirkan keadilan gender yaitu uatu kondisi adil untuk perempuan dan laki-laki melalui proses budaya dan kebijakan yang menghilangkan hambatan-hambatan berperan bagi perempuan dan laki-laki.

Analisis kesetaraan gender dihadirkan dalam konteks ini untuk membantu menganalisa bagaimana hukum itu diputuskan demi kemaslahatan bagi kedua belah pihak. Indikator kemaslahatan tersebut dalam hal ini antara lain: tidak didasarkan pada prasangka dan diskriminasi (*stereotype*), tidak berakibat memiskinkan salah satu pihak (*marjinalisasi*), tidak memunculkan kekerasan baik fisik maupun non-fisik (kekerasan berbasis jender), tidak didasarkan pada anggapan bahwa salah satu pihak memiliki kedudukan yang lebih rendah dihadapan Allah dan di antara sesama manusia (subordinasi).<sup>35</sup>

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 194.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> Arskal Halim, dkk., *Demi Keadilan: Dokumentasi Program Sensitivitas Jender Hakim Agama di Indonesia*, (Jakarta: PuskumHAM UIN Jakarta & Asia Foundation, 2009), hlm. 66

# F. Metode penelitian

# 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif dengan kajian lapangan (*field research*)<sup>36</sup>, yakni pencarian data yang dilakukan di PA Kota Yogyakarta. Penelitian ini dilakukan dengan cara mencari, mengumpulkan dan menganalisis putusan Pengadilan Agama Kota Yogyakarta dalam perkara cerai gugat dalam rentan waktu 2013-2014. Selain itu didukung dengan wawancara secara intensif dengan Hakim di Pengadilan Agama.

#### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yakni penelitian dengan mengumpulkan data yang menggambarkan suatu peristiwa serta semua hal yang berkaitan dengannya berdasarkan pada fakta dan fenomena yang ditemukan dalam putusan.<sup>37</sup>

#### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan gender, yaitu suatu penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis di dalam buku ( *Law As it is Written in the Book*) maupun produk hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan (

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metodologi Penelitian dan Penulisan Karya IlmiahI* (Yogyakarta; IKFA PRESS, 1998), hlm. 20-21.

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> M.Subana dan Sudrajat, *Dasar-dasar Penelitian Ilmiah* (Jakarta: CV.Pustaka Setia) hlm. 26.

law it is decided by the judge through judicial process)<sup>38</sup> guna mengetahui apa yang dihasilkan dalam putusan sudah sesuai atau belum dengan prinsip keadilan gender.<sup>39</sup> Hal ini sesuai dengan pendapat Suerjono Soekanto yang memasukkan penelitian putusan pengadilan ke dalam kelompok penelitian normatif, bila dilihat dari sudut pandang asas yang terkandung dalam putusan atau sinkronisasi putusan dengan peraturan perndang-undangan yang berlaku, dan penelitian tersebut tidak dihubungkan dengan efektifitas putusan di tengah masyarakat yang menjadi ranah penelitian sosiologis.<sup>40</sup>

#### 4. Sumber Data

Metode pengumpulan data yang akan dilakukan adalah penulusuran kepustakaan (*library research*) dan lapangan (*field research*).

## a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengoleksi dan menganalisa buku-buku, kitab-kitab fiqh, jurnal-jurnal, peraturan perundang-undangan di Indonesia (undang-undang No.1 Tahun 1974 berikut

<sup>38</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 118.

<sup>39</sup>Cholid Narbuko, H Abu ahmad, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Angsara, 2002), 23.

<sup>40</sup>Suerjono Soekanto mengelompokkan penelitian hukum dalam dua kelompok yaitu penelitian hukum normative dan sosiologis atau empiris. Penelitian normative mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum,taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan penelitian perbandingan hukum. Sedangkan penelitian sosiologis atau empiris meliputi penelitian terhadap identifikasi hukum tidak tertulis yang berlaku di masyrakat dan penelitian terhadap efektifitas hukum. Lihat Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1987), 51.

aturan pelaksanaannya, Kompilasi Hukum Islam dan aturan lainnya), dan beberapa putusan hakim Pengadilan Agama.

## b. Studi Lapangan

Studi lapangan ini dilakukan dengan dua teknik berikut:

- 1. Studi Dokumen untuk memperoleh berkas dalam bentuk Putusan Pengadilan Agama Kota Yogyakarta tahun 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam menentukan putusan yang dijadikan sampel, penelitian ini menggunakan metode *non Probability sampling*, pemilihan sampel dengan cara ini tidak menghiraukan prinsip-prinsip *probability*. Pemilihan sampel tidak secara random. Hasil yang diharapkan hanya merupakan gambaran kasar tentang suatu keadaan. Dengan mengkhususkan pada teknik *Purposive Sampling*, Pengambilan sampel dilakukan hanya atas dasar pertimbangan penelitinya saja yang menganggap unsur-unsur yang dikehendaki telah ada dalam anggota sampel yang diambil.
- 2. Selain melakukan analisis terhadap putusan penulis akan melakukan wawancara (interview) dengan hakim Pengadilan Agama. Dalam Wawancara ini dilakukan dengan model wawancara bebas terpimpin yaitu wawancara dengan daftar pertanyaan terlebih dahulu yang dipakai sebagai pedoman, tetapi variasi pertanyaan disesuaikan dengan situasi pada saat wawancara dilakukan, dengan tujuan untuk memudahkan memperoleh data secara mendalam.

#### 5. Analisis Data

Metode analisis data yang gunakan dalam penelitian ini adalah analysis<sup>41</sup> dan komparasi, yakni penelitian akan membandingkan pendapat para ulama' ahli fiqh dengan peraturan perundang-undangan, selanjutnya membandingkan peraturan perundangundangan dengan hasil putusan Peradilan Agama. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah nalisis normatif-kualitatif. Normatif karena penilitian ini bertitik tolak dari peraturan yang ada sebaga norma hukum positif, 42 sedangkan kualitatif yang dimaksud yaitu analisis yang bertitik tolak pada usaha penemuan asas dan informasi yang bersifat monografis atau berwujud kasus-kasus (sehingga tidak dapat susun ke suatu struktur klasifikatoris) dari responden. 43 Memahami kebenaran yang diperoleh dari hasil pengamatan dan pertanyaan kepada sejumlah responden baik secara lisan maupun secara tertulis selama dalam melakukan penelitian.

# G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab. Bab pertama, terdiri dari latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

<sup>41</sup> Bruce A. Chadwick dkk, *Metode Penelitian Ilmu Pengetahuan Hukum* (Semarang: IKIP Press, 1991), 270.

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PR Graindo Persada, 2004)., hlm. 118.

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masayarakat*, (Jakarta: 1997)., hlm.269.

Bab kedua, akan membahas secara teoritis tentang perceraian dari dua kacamata. Pertama akan melihat dari kacamata hukum keluarga Islam dengan mengutip pendapat ulama' (fiqih) terdahulu. Kemudian akan dianalisis bagaiamana konsep cerai direduksi dalam hukum perkawinan Islam Indonesia sehingga muncul macam-macam perceraian. Dalam bab ini juga akan dijelaskan bagaimana proses penyelesaian perceraian di pengadilan agama.

Bab ketiga, membahas tentang hak istri atas harta akibat perceraian. Pertama akan dijelaskan akibat perceraian secara umum, dan lebih rincinya dalam sub bab selanjutnya akan dibahas tentang apa yang disebut nafkah iddah menurut fuqaha maupun dalam peraturan perundangan Indonesia. Sub bab ini juga akan membahas nafkah iddah dalam perkara cerai talak, cerai gugat dan khulu'. Kemudian akan dianalisis dari sudut keadilan gender.

Bab keempat, akan dijelaskan hasil analisis hak-hak istri atas harta paska cerai dengan menganalisis putusah hakim dan hasil wawancara. Dimulai dengan menganalisis dalam putusan perkara cerai apakah hakim telah atau belum memberikan hak-hak nafkah iddah kepada perempuan. Kemudian ketika telah memberikan hak nafkah iddah akan dianalisis dan diklasifikasikan faktor apa yang melatar belakangi hakim dalam memberikan hak nafkah iddah dalam perkara cerai. Dari sini akan terlihat bagaimana dan seperti apa kesadaran gender yang dimiliki, digunakan hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat dalam upaya perlindungan dan pemberian keadilan penuh bagi perempuan.

Bab kelima, merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan dan saransaran. Kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah, yang ditulis secara lebih ringkas, sedangkan saran, merupakan rekomendasi dari penyusun terkait hasil penelitian.



#### **BAB V**

# **PENUTUP**

# A.Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis pada bab-bab sebelumnya, maka peneliti mendapatkan kesimpulan sebagai berikut;

1. Siapa yang berinisiati mengajukan perkara perceraian di Pengadilan Agama sangat berimplikasi terhadap hak-hak istri atas harta yang diputuskan oleh hakim dalam produk hukum Pengadilan Agama Kota Yogyakarta. Dari 12 putusan yang dipilih secara acak di klasifikasikan berdasarkan pada siapa yang mengajukan perceraian dapat dianalisis: Pertama, putusan yang diajukan suami atau disebut dengan cerai talak. Putusan cerai talak, peneliti mengklasifikasikan kembali putusan tersebut berdasarkan jenis putusan yakni putusan yang diputus secara verstek dan putusan yang dihadiri oleh kedua belah pihak. Hasilnya ditemukan bahwa ketidak hadiran salah satu pihak dalam proses persidangan setelah dipanggil secara patut oleh Pegadilan Agama mempengaruhi hasil putusan hakim dalam memberikan hak-hak istri pasca cerai. Ketidak hadiran istri sebagai pihak termohon mengakibatkan hakim tidak memberikan hak-hak istri pasca cerai, karena istri dianggap telah merelakan hak-haknya, atau karena istri sudah tidak diketahui keberadaannya, seperti pada perkara nomor 0044/Pdt.G/2015/PA.Yk dan 0144/Pdt.G/2015/PA.Yk. Sehingga dalam perkara cerai talak yang diputus secara verstek tersebut hak-hak istri tidak bisa diberikan.

Selanjutnya, perkara cerai gugat dimana sang istri ikut hadir dalam persidangan. Hasil analisis dari beberapa perkara ditemukan bahwa hak istri atas harta telah diberikan dalam amar putusan hakim. Hak atas harta yang didapat oleh sang istri diantaranya adalah hak atas nafkah iddah, mut'ah, maskan dan harta gono gini. Seperti dalam perkara nomor 0384/Pdt.G/2014/PA.Yk, 26/Pdt.G/2015/PA.Yk, 0462/Pdt.G/2015/PA.Yk, dan 0536/Pdt.G/2014/PA.Yk

Kedua, cerai yang diajukan oleh istri atau disebut cerai gugat. Secara substansial 6 perkara cerai gugat yang telah diteliti penggugat hanya menuntut untuk diceraikan, dan tidak ada tuntutan lain terkait hak-hak pasca perceraian. Tampaknya para penggugat kurang memahami hakhaknya di hadapan hukum terkait harta gono-gini, hak mut'ah, nafkah iddah, maskan dan nafkah terhutang, sehingga tidak memasukkannya ke dalam tuntutan gugatannya. Pengetahuan perempuan tentang litigan masih sangat rendah, sementara paralegal atau penasihat hukum tidak berfungsi secara maksimal, maka hampir bisa dipastikan materi gugatan sangat minimal dan pada akhirnya merugikan perempuan. Di sisi lain, kondisi keluarga yang sudah tidak sehat mendorong penggugat untuk segera keluar dari kemelut keluarga, tanpa memperhatikan hak-hak yang seharusnya didapatkan. Ketidak hadiran tergugat juga mempengaruhi putusan dalam cerai gugat, karena pada tahapan pembuktian dalam perkara verstek, alat bukti hanya berasal dari pihak penggugat sehingga tidak ada perlawanan atau jawaban. Terkhusus pada perkara cerai gugat, amar putusan yang ditetapkan majlis hakim seluruhnya mengabulkan apa yang menjadi materi gugatan, yaitu menjatuhkan talak ba'in sughra, dan menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara walaupun pihak tergugat hadir dalam persidangan. Secara legal formal, apa yang diputuskan majlis hakim sudah sesuai dengan apa yang menjadi materi gugatan. Namun terkabulnya materi gugatan tidak selamanya memenuhi rasa keadilan. Hakim tidak memiliki keberanian untuk menetapkan atau menjamin secara hukum hak-hak perempuan pasca perceraian seperti mut'ah, hak asuh anak, atau hak harta gono-gini jika tidak menjadi materi gugatan. Karena hakim tidak boleh memutuskan perkara di luar materi gugatan (*ultra petitum*).

2. Produk hukum Pengadilan Agama Kota Yogyakarta tentang hak istri atas harta pasca cerai belum bisa memberikan keadilan gender yang memberikan kemaslahatan bagi istri setelah perceraian. Tidak diberikannya hak-hak istri atas harta pasca perceraian dalam perkara cerai talak yang diputus secara verstek, dan dalam perkara cerai yang diajukan istri (cerai gugat) ini berakibat memiskinkan (marginalisasi) pihak perempuan, baik dibidang ekonomi maupun sosial. Sehingga terkadang setelah perceraian terjadi, muncul persoalan baru yang lebih rumit bagi perempuan. Selain itu Putusan-putusan PA Yogyakarta dalam perceraian masih mendiskriminasi perempuan (stereotype), perempuan mengajukan cerai gugat dan diputuskan talak ba'in dianggap sebagai perbuatan nusyuz yang mengakibatkan hak-hak atas harta istri setelah menjadi janda tidak diberikan. Kata "*talak ba'in* atau *nusyuz*" dalam pasal 149 (b) difahami sebagai hal yang sama, dimana jika putusan perceraian adalah *talak ba'in* maka akibat perceraian yang akan diterima istri dihukumi sama dengan perbuatan nusyuz, maka istri tidak berhak mendapatkan hak-hak pasca cerainya. Padahal belum tentu istri yang mengajukan cerai telah melakukan perbuatan nusyuz kepada suami.

#### B. Saran

- 1. Kepastian hukum adalah asas dalam sistem peradilan. Namun kepastian hukum juga harus memenuhi rasa keadilan hukum bagi kedua belah pihak (baik istri maupun suami), tidak semata-mata menjawab tuntutan sesuai dengan UU (utama) yang berlaku (*legal ansich*).
- 2. Hal yang diharapkan adalah kebijaksanaan hakim sebagai pemutus perkara yang memiliki *hak ex-officio* untuk lebih bijaksana mempertimbangkan hak-hak dan kewajiban yang sepatutnya diterima oleh kedua belah pihak. Selain itu, *ijtihad* para hakim untuk memutuskan perkara di pegadilan berdasarkan tuntutan dan pembuktian juga sangat menentukan nasib hakhak perempuan khususnya dalam hal hak atas harta yang kurang diperhatikan oleh penggugat. Sehingga hakim yang juga sebagai salah satu tonggak hukum perkawinan, hendaknya dalam menentukan putusan perkara tidak lagi menggunakan karismatik dan kaku akan tetapi rasional dan sesuai dengan realitas.

- 3. Keterbatasan pengetahuan masyarakat mengenai hak-haknya di muka hukum adalah tanggung jawab bersama. Praktisi hukum, Akademisi, dan masyarakat yang tergabung dalam lembaga swadaya masyarakat seyogyanya melakukan pendampingan agar masyarakat semakin melek hukum.
- 4. Bagi penelitian selanjutnya yang terkait topik ini masih terbuka lebar untuk melakukan penelitian lanjutan dalam membahas masalah hak-hak istri atas harta pasca perceraian. Sudut pandang dan pendekatan yang semakin beragam tentunya akan semakin memperkaya dan memperdalam khazanah hokum keluarga Islam secara keseluruhan.



#### DAFTAR PUSTAKA

# A. BUKU DAN ATRIKEL

- Abdullah, Boedi dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung; Pustaka Setia, 2013.
- Abdurrahman, Dudung, *Pengantar Metodologi Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah* . Yogyakarta; IKFA PRESS, 1998.
- Al-Asqalani, Subul as-Salam, Ttp: Dar al-Fikr, tt.
- Ali, H. Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Al-jaziry, Abdurrahman, *al-Fiqh 'ala al madzahib al-arba'ah, qism ahwal al-syahshiyyah*, Juz 4. Mesir: Dar al-Irsyad, tth.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006
- Arifin, Bustanul, *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia, Akar, Sejarah, Hambatan dan Prospeknya* Jakarta: Rajawali Press, 1996.
- Azra, Azyumardi, The Indonesian Marriage Law of 1974 an Institutionalization Shari'ah for Social Changes, in Shari'ah and Politic in Modern Indonesia Singapore: ISEAS, 2003.
- Azzam, Abdul Aziz & Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat* (*Khitbah*, *Nikah*, *dan Talak*), Jakarta: Amzah, 2009.
- Bagir, Muhammad, Figh Praktis, Bandung: Mizan, 2002.
- Chadwick, Bruce A. dkk, *Metode Penelitian Ilmu Pengetahuan Hukum* Semarang: IKIP Press, 1991.

- Daradjat, Zakiah, *Ilmu Fiqh*, Jilid 2, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Ensiklopedi Nasional Indonesia, cet. Ke-1. Jilid 8, Jakarta: Cipta Adi Pustaka, 1990.
- Fakih, Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Insist Press, 2008.
- Farida, Anik, "Perempuan dalam Institusi Cerai Gugat di Tangerang" dalam Perempuan dalam Sistem Perkawinan dan Perceraian di Berbagai Komunitas dan Adat, Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta, 2007.
- Halim, Arskal, dkk., *Demi Keadilan: Dokumentasi Program Sensitivitas Jender Hakim Agama diIndonesia*, Jakarta: Puskum HAM UIN Jakarta & Asia Foundation, 2009
- Harahap, Yahya, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Gramedia, 2005.
- Hartono, Kamus Praktis Bahasa Indonesia, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Hoerudin, Ahrum, Pengadilan Agama (Bahasan Tentang Pengertian, Pengajuan Perkara, dan Kewenangan Pengadilan Agama Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama), Bandung: PT. Aditya Bakti, 1999.
- Idhamy, Dahlan, Azas-azas Hukum Keluarga Islam, Surabaya: Al-Ikhlas, 1984.
- Ilyas, Hamim, "Kontekstualisasi Hadis dalan Studi Gender dan Islam". Dalam Siti Ruhaini Dzuhayatin, dkk., *Rekonstruksi Metodologi Wacana Kesetraan Gender*. Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga, Mc Gilll-ICIHEP dan Pustaka Pelajar, 2002

- Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Bukhori Al-Ju'fi, *Shahih Muslim*, Riyadl: Dār as-Salam, 1999.
- Indra, Hasbi, dkk, Potret Wanita Shalehah, Jakarta: Pemadani, 2004.
- Juhdi, Ahmad Faris, "Pemberian Nafkah Iddah Pada Cerai Gugat (Studi Putusan Pengadilan Agama Pati No.1925/Pdt.G/2010/PA.Pt)", *Skripsi* tidak diterbitkan, Salatiga: Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Salatiga: 2013.
- Kamal, Abu Malik bin As-Sayid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, Jilid 3, diterjemahkan oleh Khairul Amru Harahap dan Faisal Saleh, Jakarta: Pusat Azzam, 2007.
- Kansil, CST, Pengantar Hukum Islam, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Keraf, Gorys, *Tata Bahasa Indonesia*, cet. Ke-9, Jakarta: Nusa Indah, 1982.
- Latif, Djamil, *Aneka Hukum Perceraiian di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Mahakamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II.
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Megawangi, Ratna, *Membiarkan Perbedaan? Sudut pandang Baru Relasi Jender*, cet I. Bandung: Mizan,1999
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi IV, Yogyakarta: Liberty, 1993.

- Minhaji, Akh., "Persoalan Gender dalam Prespektif Metodologi Studi Hukum Islam". Dalam Siti Ruhaini Dzuhayatin, dkk., *Rekonstruksi Metodologi Wacana Kesetraan Gender*. Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga, Mc Gilll-ICIHEP dan Pustaka Pelajar, 2002
- Muchtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Mudzar, Atho', "fiqih dan reaktualisasi ajaran Islam", dalam Budhy Munawar-Rachman (ed.), *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, cet II . Jakarta:Paramadina, 1995.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqih Lima Madzhab*, diterjemahkan oleh Masykur A. B., Afif Muhammad, dan Idrus al-Kaff, cet. Ke-22, Jakarta: Lentera, 2008.
- Muhammad, Abu al-Walid bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidāya al-Mujtahid wa Nihāyatul Muqtasid*, Surabaya: Hidayah, t.t.
- Mulia, Musdah, dkk., *Keadilan dan Kesetaraan Jender (Prespektif Islam)* ttp: Tim Perbedayaan Perempuan Bidang Agama, 2001.
- Munawir, Ahmad Warso, *Al-Munawir: Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Narbuko, Cholid, H Abu ahmad, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: Bumi Angsara, 2002.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perdata (Keluarga) Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim* Yogyakarta:

  ACAdeMia+TAZZAFA, 2009

,	Hukum	Perkawinan	I,	Yogyakarta:
ACAdeMIA+TAZZAFA, 2013.				

- Nur, Djamaan, Fiqih Munakahat, Semarang: CV. Toha Putra, cet. I, 1993.
- Nurlaelawati, Euis, Modernization, Tradition and Identity The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in the Indonesian Religious Courts, Amsterdam: Amsterdam University Press, 2009.
- Rahman I, Abdur, *Perkawinan dalam Syari'at Islam*, judul asli, *Syari'ah The Islamic Law*, Terjemah: Basri Iba Asghary dan Wadi Masturi, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992
- Ramulyo, Idris, *Hukum Perkawinan Islam* (Suatu Analisis UU No 1 Tahun 1974 dan KHI), Bumi Aksara, 1996.
- Rosyadi, Imron, "Perlindungan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian Di Indonesia (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Se-Provinsi Kepulauan Riau Dalam Menerapkan Pasal 149 KHI)", *Disertasi*, tidak diterbitkan, Yogyakarta: Paska Sarjana UIN Sunan Kalijaga, 2010.
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid*, alih bahasa Abu Usamah Fakhtur Rokhman, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Sabiq, Sayyid, *fiqh al-Sunnah*, *Jilid 2*, alih bahasa moh. Thalib. Bandung: alma'arif, 1997.
- \_\_\_\_\_\_, Fiqh al-Sunnah, Jilid 7, alih bahasa Moh. Thalib, Bandung: al-Ma'arif, 1997.
- \_\_\_\_\_\_, fiqh al-Sunnah, Jilid 8, alih bahasa moh. Thalib. Bandung: alma'arif, 1997.
- Saebani, Beni Ahmad, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang*, Bandung: Pustaka Setia, 2008.

- Sastroatmodjo, Arso dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Schneider, Irene, Women In The Islamic World: From Earliest Times To The Arab Spring, New Jersey: Markus Minear, 2014.
- Shihab, Muhammad Quraish, "Konsep Wanita menurut Quran, Hadits, dan Sumber-sumber Ajaran Islam", dalam Wanita Islam Indonesia dalam Kajian Tekstual dan Kontekstuan, Jakarta: INIS, 1993.
- Soekanto, Soerjono, *Metode Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1987
- Subana, M. dan Sudrajat, *Dasar-dasar Penelitian Ilmiah* Jakarta: CV.Pustaka Setia, 2008.
- Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum, cet. ke-4*, Jakarta: Pradnya aramita: 1979.
- Supriatna, dkk, Fiqh Munakahat II Dilengkapi dengan UU No.1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam, Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008
- Syaifuddin, M. dan Sri Turatmiyah, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dalam Proses Gugat Cerai (*Khulu*') Di Pengadilan Agama Palembang", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12 No. 2 Mei 2012.
- Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Al-Basam, *Taudhihul Ahkam Min Bulughul Maram*, Makkah : Maktabah Al-Asadi, 1423H.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Tihami, dkk. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Umar, Nasaruddin, "Metode Penelitian Berprespektif Gender tentang Literatur Islam", dalam Siti Ruhaini Dzuhayatin, dkk., *Rekonstruksi Metodologi Wacana Kesetraan Gender*. Cet.I Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga, Mc Gilll-ICIHEP dan Pustaka Pelajar, 2002

\_\_\_\_\_\_\_, Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Qur'an, cet.II, Jakarta:Paramadina, 2001.

WLUML, Mengenali Hak kita: Perempuan, Keluarga, Hukum dan Adat di Dunia Islam, alih bahasa Suzanna Eddyono, Jakarta: SCN Crest, 2007.

Yusuf As-Subki, Ali, *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, alih bahasa: Nur Khozin, Jakarta: Amzah, 2012.

#### B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945

Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang. No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Kompilasi Hukum Islam

Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM).

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor.137 K/AG/2007

Putusan Mahkamah Agung Nomor 276K/AG/2010

#### C. WEB

http://pa-tbkarimun.go.id/Yurisprudensi/137\_K\_AG\_2007.pdf diakses pada tanggal 17 November 2014.

http://www.pa-yogyakarta.net/v2/index.php/2014-09-15-07-06-01/laporan-tahunan diakses pada tanggal 17 Januari 2016.

<u>file:///C:/Users/acer722/Downloads/LAPTAH%202015.pdf</u> diakses tanggal 10 Mei 2016 pukul 12.49 wib.

- Laporan tahunan Pengadilan Agama Kota Yogyakarta tahun 2013, 2014, 2015, diakses dari <u>file:///C:/Users/acer722/Downloads/LAPTAH%.pdf</u> diakses tanggal 10 Mei 2016 pukul 12.49 wib.
- Muhammad Irfan Husaeni, Hak Ex officio dan Aktifnya Hakim dalam Persidangan, <a href="http://www.papelaihari.go.id/index.php?content=mod\_artikelatid=35">http://www.papelaihari.go.id/index.php?content=mod\_artikelatid=35</a> (diakses 15 Agutus 2015).
- Profil Pengadilan Agama Kota Yogyakarta diunduh dari;
  <a href="http://www.payogyakarta.net/">http://www.payogyakarta.net/</a> diakses tanggal 10 Mei 2016 pukul 12.49 wib.
- Susilo Wardani dan Indriati Amarini, "Akibat Perceraian Terhadap Hak Mantan Istri dan Anak (Studi Kasus di Pengadilan Agama Purwokerto", artikel ilmiyah, Purwokerto: program studi ilmu hukum Fakultas hukum Universitas muhammadiyah purwokerto 2011 Muh. Irfan Husaeni, "Menyoal Beda Pendapat Di Kalangan Hakim Pengadilan Agama Dalam Menetapkan Mut'ah Dan Iddah", <a href="www.badilag.net">www.badilag.net</a> diakses pada tanggal 2 Januari 2015.





# PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Jl. Ipda Tut Harsono No.53 Telp. (0274) 552997 Fax. (0274) 552998 Yogyakarta

Homepage: http://pa-yogyakarta.net

Email: admin@pa-yogyakarta.net; pa\_yogyakarta@yahoo.co.id

# SURAT KETERANGAN Nomor: W12.A1/1619/Hm.00/V/2016

Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta, menerangkan bahwa:

Nama

: NAJICHAH

NIM

: 1320311104

Program Studi

: Hukum Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri

Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melaksanakan tugas riset / penelitian pada kantor kami dengan mengumpulkan data dan wawancara sebagai bahan untuk keperluan menyusun tesis dengan judul:

"HAK ISTRI ATAS HARTA PASCA CERAI : KAJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PRODUK HUKUM PERADILAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA"

Demikian surat keterangan ini kami buat agar yang bersangkutan maklum dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 17 Mei 2016

Ketua Panitera

AHMADI, SH

#### PEDOMAN WAWANCARA

- 1. Bagaimana pendapat hakim tentang keadilan gender dalam hukum keluarga?
- 2. Bagaimana pendapat hakim tentang hak atas harta istri pasca perceraian?
- 3. Apakah menurut hakim cerai gugat dan khuluk itu berbeda?
- 4. Apakah ada perbedaan hak yang didapat seorang mantan istri dalam perkara cerai talak, cerai gugat dan khulu'?
- 5. Bagaimana pendapat hakim dengan yurisprudensi putusan Makamah Agung Nomor 137 K/Ag/2007 dan No 276K/AG/2010 yang memberikan hak nafkah iddah kepada istri dalam perkara cerai gugat?
- 6. Apakah Hakim PA Yogyakarta pernah memutus perkara cerai gugat dan memberikan nafkah iddah sebagaimana yurisprudensi putusan Makamah Agung Nomor 137 K/Ag/2007 dan No 276K/AG/2010?
- 7. Faktor apa yang menjadi penghalang pemenuhan keadilan terhadap hak-hak istri pasca cerai?
- 8. Apa penyebabnya sehingga istri tidak menuntut biaya nafkah iddah dalam perkara cerai?
- 9. Apakah Hakim PA Yogyakarta pernah memberikan nafkah Iddah kepada mantan istri tanpa adanya tutututan dari istri? Jika iya, apa landasan hukum yang dijadikan dasar dalam putusan tersebut? Jika belum, apa penyebab belum diberikannya hak-hak tersebut?
- 10. Bagaimana upaya hakim dalam memenuhi hak atas harta mantan istri dalam perkara perceraian?
- 11. Apakah analisis keadilan gender digunakan oleh hakim dalam melihat setiap perkara perceraian?

#### DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Najichah

Tempat/tgl.Lahir : Rembang, 17 Maret 1991

Alamat Rumah : Ds.Kuwu Rt/Rw 02/02 Kec.Dempet,Kab.Demak Jawa Tengah

Nama Ayah : Sholih

Nama Ibu : Zulfatur Rohmah

Nama Suami : Handri Endriyanto

Nama Anak : Atalah Syafin Ahmad No Hp : 0857 1188 3833

E-mail : najichah@rocketmail.com

- B. Riwayat Pendidikan:
- 1. MI Riyadhatut Thalabah, tahun 2002
- 2. MTS Riyadhatut Thalabah, tahun 2005
- 3. SMA N I Rembang, tahun 2008
- 4. S1 Jinayah Siyasah (Hukum Pidana dan Tatanegara) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2012.

# C. Pengalaman Organisasi:

- Voluntair Forum Perduli Kesehatan Reproduksi (FORESPRO) yang dinaungi NGO PKBI (Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia) cabang Kota Yogyakarta, periode 2012-2015.
- 2. Bendahara BEM J JS Fak. Syariah UIN SuKa Yogya, periode 2009-2010
- 3. Koordinator Devisi Intelektual PMII Rayon Syariah UIN SuKa, periode 2009-2010
- 4. Devisi Kajian dan Riset BEM J JS Fak. Syariah UIN SuKa Yogya, periode 2011-2012
- Biro Konsultasi Hukum PSKH (Pusat Studi dan Konsultasi Hukum) UIN Suka Yogya, periode 2009-2010
- 6. Bidang Advokasi dan Pelatihan Hukum PSKH UIN SuKa Yogya, periode 2010-2011
- 7. Majlis Pengawas dan Penasihat Organisasi PSKH UIN SuKa Yogya, periode 2011–2012

# D. Pengalaman Penelitian:

- Mengikuti program DPP Lomba Penelitian Fakulltas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2010 dengan judul "Mobilisasi NU dan Muhammadiyah dalam Suksesi Kepemimpinan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta periode 2010-2015". (Telah terbit dalam Jurnal Fakultas).
- 2. Pernah menjadi tim peneliti tentang "Integrasi Isu HAM, Gender dan HIV&AIDS dalam Orsospil di Yogyakarta" bersama NGO PKBI DIY.
- 3. Enumerator survei "Tingkat Kepuasan Layanan Jamkesmas di Yogyakarta" bersama NGO PKBI DIY.
- 4. Enumerator Survei ASK (*Acces Service and Knowledge*) PKBI DIY pada tahun 2014.
- 5. Enumerator Survei SAAF (Save Abortion Action Fund) PKBI DIY pada tahun 2014
- 6. Enumerator SPKP PSKK UGM 2013
- 7. Enumerator Survei Kepemimpinan 4 KOMPAS tahun 2014-2015

